



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph**

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 November 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Ngamprah, dalam proses Mediasi perkara Harta Bersama nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph, antara:

**ROHMAWAN ALIAS RAHMAWAN BIN RATNA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Pasirkuning RT. 006 RW. 011 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Angga Gustian Widodo, S.H.** dan **Ponco Putra, S.H., M.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Angga Gustian Widodo, S.H. & Rekan di Jl. Raya Gadobangkong Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik [anggalawoffice@gmail.com](mailto:anggalawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1213/k/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Pihak Pertama**.

melawan

**FERNI HERNI ALIAS ERNI HERLINA BINTI ENDI**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pasirkuning RT. 006 RW. 011 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pihak Kedua**.

Yang difasilitasi dengan Mediator Pengadilan Agama Ngamprah.

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua bersepakat atas Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya seluas 207 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Cisurupan RT. 006 RW. 011 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SHM No. 00343 atas nama **Rahmawan**, untuk diberikan kepada anak Pihak Pertama dan Pihak kedua.

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua bersepakat atas **Tanah dan Bangunan** yang berdiri diatasnya seluas 63 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Cisurupan RT. 006 RW. 011 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SHM No. 00303 Atas nama **Rahmawan**, untuk dijual dan hasil penjualannya sebagiannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan untuk orangtua Pihak Kedua, lalu sisanya dibagi 1/2 (seperdua) untuk masing-masing pihak.

## Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat atas 1 (satu) unit motor merk Yamaha N-max, Plat Nomor D 6134 UEG, Tahun 2020, atas nama **Erni Herlina**, dan 1 (satu) ekor sapi dengan nilai harga dijual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan untuk Pihak Kedua;

## Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dikuatkan dalam putusan.

Demikianlah kesepakatan sebagian tersebut disepakati para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan telah dibacakan serta diperiksa kembali oleh para pihak.

Bahwa, setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

## PUTUSAN

Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH**

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan keberadaan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*vide*: pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas dan menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam perkara *a quo* yang termuat dalam kesepakatan perdamaian, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 mengenai pemeriksaan setempat sebagai upaya agar putusan tidak *illusoir (hampa)* guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan dibelakang hari, kemudian dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan kesesuaian antara objek yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) dengan keadaan senyatanya di lapangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, dan kesepakatan Para Pihak biaya perkara dibebankan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Harun Nur Rasyid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

**Riana Elfriyani, S.H.**

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Harun Nur Rasyid**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	120.000,00
- PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Descente	:	Rp	1.950.000,00
- Pemberitahuan Descente	:	Rp	360.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 2.585.000,00**  
(dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2023/PA.Nph